



6/87. (2)

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1987 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENGUSULAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang ;
- a. bahwa Verordening tot uitvoering van de wegverkeersordonantie en de wegverkeersverordening, 29 Juli 1938 yang telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Semarang Nomor 2/Pd/54 dan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juli-1954 Nomor U.68/1/12 (Lembaran Propinsi tanggal 31 Juli 1954 Seri C Nomor 29) : sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini ;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, Peraturan Daerah tersebut dalam huruf a diatas perlu diganti;
 - c. bahwa.....

- c. bahwa untuk menjaga keselamatan penumpang, barang dan hewan dipandang perlu melaksanakan pengujian kendaraan ;
- d. bahwa besarnya tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, cukup layak dan masih dalam batas kemampuan pemilik kendaraan ;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pengujian Kendaraan Tidak bermotor ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I.Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan Tahun 1936 telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Kendaraan adalah Kendaraan yang didorong/ditarik atau digerakan oleh tenaga manusia atau hewan;
 - c. Pemilik adalah orang yang namanya tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN PENGUJIAN KENDARAAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala ialah untuk menjaga keindahan dan keamanan bagi pengendara, penumpang maupun keamanan umum di jalan.

B A B III.....

B A B III

KEMAJIDAN PENGUJIAN KENDARAAN

Pasal 3

Kepada pemilik kendaraan yang kendaraannya mempergunakan jalan ajau yang berada dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diwajibkan setiap satu tahun sekali mengujikan kendaraannya.

Pasal 4

Pada waktu pengujian pemilik kendaraan diberikan surat pengujian, tanda uji kendaraan dan plat nomor kendaraan.

Pasal 5

Cara mengajukan permohonan pengujian kendaraan, waktu pengujian, cara mempergunakan surat pengujian, tanda uji kendaraan dan plat nomor kendaraan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

BIAYA PENGUJIAN DAN PLAT NOMOR KENDARAAN

Pasal 6

- (1) Untuk pengujian sebuah kendaraan dan pemberian plat nomor kendaraan dikenakan biaya pengujian dan biaya penggantian pembuatan plat nomor kendaraan.
- (2) Biaya pengujian kendaraan untuk sebuah :
 - a. kendaraan angkutan penumpang ditentukan sebesar
.....Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) ;
 - b. kendaraan angkutan barang ditentukan sebesar
.....Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;

(3)

- (3) Biaya penggantian pembuatan plat nomor kendaraan angkutan penumpang dan barang ditentukan sebesar
... Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) .
- (4) Pengujian dan pemberian plat nomor kendaraan sesudah lewat dari yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan .
- (5) Pelaksanaan pengenaan tarif sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) Pasal ini, dilakukan secara bertahap yang pengaturannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 7

Biaya pengujian dan penggantian pembuatan plat nomor kendaraan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada pemilik kendaraan.

B A B V

SYARAT YANG HARUS DIPENUHI PADA PENGUJIAN

Pasal 8

Syarat-syarat pada kendaraan yang harus dipenuhi pada pengujian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B VI

KENDARAAN YANG TIDAK DIWAJIBKAN DIUJI DAN DIBEBAHKAN DARI BIAYA

Pasal 9

Kendaraan yang rusak atau berada di bengkel karena perbaikan tidak wajib diuji .

Pasal 10

- (1) Kendaraan yang telah dilakukan pengujian oleh Daerah lain dibebaskan dari biaya-biaya sebagai dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini .

(2)

- (2) Apabila masa uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah habis, maka kepada pemilik wajib mengujikannya di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

B A B VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Kendaraan yang tidak memenuhi syarat-syarat lagi sebagai mana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini setelah diadakan pengujian diwajibkan melengkapi persyaratan dimaksud atau kepada pemilik dapat diwajibkan mengadakan pengujian ulang .

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,00 (sepuluh-ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

B A B IX
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan dapat melakukan kerja sama dengan Instansi yang terkait .

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Bagian Pemerintahan pada Setwilda Tingkat II Semarang .
- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini kepada para petugas diberikan biaya operasional sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan .

B A B X

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN BIAYA PAKSAAN HUKUM
Pasal 15

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .
- (2) Membebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya ditanggung oleh pelanggar .

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka verordening tot uitvering van de wegverkeersordonnantie en de wegverkeersverordening , 29 Juli 1930 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2/Pd/1954 dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Ungaran , 30 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A

cap ttd .

ISMOJO HADISOEMARTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Yang Menjalankan Tugas

cap ttd.

SOEMOJO HADIMINOTO , SH
Sekretaris Wilayah/Daerah

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1987 Nomor 188.3/232/1987 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 11 September 1987 Seri B Nomor 2 Tahun 1987 .

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah,

cap. ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO , SH

WIP . 500030937

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1987
T E N T A N G
PENGUJIAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

A. PENJELASAN UMUM.

Verordening tot uitvoering van de wegverkeersverordening, 29 Juli 1938 disusun dalam bahasa Belanda dan sampai dengan tahun 1987 belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Perubahan pertama pada tahun 1954 hanya menyangkut satu ayat dan yang dirubah adalah taripnya.

Untuk mempermudah masyarakat dalam mempelajari dan memahaminya dan juga dapat membantu aparat Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dengan tepat, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor sebagai Pengganti dari Peraturan Tahun 1938 tersebut. Disamping itu Peraturan yang diterbitkan tahun 1938 tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, walaupun telah diadakan perubahan yang pertama kalinya pada tahun 1954.

Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor bertujuan untuk menjaga agar sarana transportasi ini tidak menunjukkan kekurangan teknis demi keselamatan pengemudi, penumpang, barang, kendaraan dan kerapian pakaian pengemudi serta keamanan lalu lintas di jalan raya.

Oleh karena itu ditentukan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut perlu diatur secara terperinci dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, antara lain :

rem yang memenuhi syarat, jumlah lampu yang harus dipasang pada waktu malam jika kendaraan tersebut dioperasikan, jumlah penumpang atau berat barang yang diijinkan untuk diangkut.

Kewajiban.....

Kewajiban pengujian kendaraan ditentukan secara berkala setiap satu tahun sekali. Jarak waktu tersebut dianggap sudah memadai untuk memeriksa persyaratan-persyaratan kendaraan yang harus dicukupi oleh suatu kendaraan yang dioperasikan.

Bahkan kemungkinan dapat terjadi apabila petugas pelaksana mengetahui ternyata ada kendaraan yang belum satu tahun tetapi persyaratan yang harus ada/dimiliki, khususnya persyaratan yang sangat vital tidak dipasang/hilang/menunjukkan kurang normal atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dapat diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan ulang.

Dalam menentukan tarif uji kendaraan, untuk pengujian kendaraan angkutan barang relatif lebih rendah/ Hal ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk pengujian kendaraan angkutan barang lebih sederhana bila dibandingkan dengan kendaraan angkutan penumpang.

Disamping biaya pengujian yang dikenakan kepada pemilik kendaraan, yang bersangkutan juga harus membayar uang leges sehubungan dengan adanya pemilikan surat pengujian kendaraan.

B. PEMJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas.

Lehari pada kendaraan angkutan penumpang.